



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

**Pasihin Bin Saparudin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon I.

dan

**Sahrah Binti Suknan Hadi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 27 Januari 1988 di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II bernama Suknan Hadi, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.158/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmaludin bin Papuq Husnah dan H. Ripaji bin Papuq husnah dengan mas kawin berupa Uang Rp15.000( lima belas ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri ( Saparudin) dan (Sapariah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri ( Suknan Hadi) dan ( Suknan);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Eliza Saputri;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur nomor: 401/313/Kesra/Ds bdk/ 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 997/HK.05/2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.158/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pasihin Bin Saparudin) dengan Pemohon II (Sahrah Binti Suknan Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1988 di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 20 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan Akta Nikah sudah ada;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 20 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan Akta Nikah sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/1027/Hk.05/VI/2019. Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun Anggaran 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.158/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Sel dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018, sejumlah **Rp.216.000,-** ( dua ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1440 H., oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 20 Juni 2019 serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUNAIYAH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MULTAZAM, SH.**

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.158/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.158/Pdt.P/2019/PA.Sel